

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah diberikan maka dapat disimpulkan:

1. Di Indonesia pesawat udara khususnya pesawat terbang di dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan serta peraturan-peraturan lainnya yang berlaku di Indonesia menyangkut masalah penerbangan atau pesawat terbang termasuk benda bergerak atau benda tetap. Jadi menarik kesimpulan dari ketentuan-ketentuan terkait dengan penjaminan pesawat terbang yang berlaku di Indonesia, maka mengakibatkan timbulnya pandangan untuk memberikan suatu *exceptional status* kepada pesawat terbang sebagai “benda bergerak” yang diatur secara khusus
2. Tata cara pengikatan jaminan yang dilakukan oleh perbankan (kreditor) saat ini adalah menggunakan tata cara yang diberlakukan untuk hipotik berdasarkan Ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akan tetapi pemberlakuannya tidak penuh karena perangkat di Dirjen Perhubungan Udara belum ada, sehingga alat bukti bahwa pesawat udara tersebut telah dibebani hipotik kurang sempurna, karena hanya merupakan surat penerimaan pendaftaran hipotik dari Dirjen Perhubungan Udara, bukan berupa grosse akta hipotik seperti halnya pendaftaran hipotik kapal laut.

2. Saran-saran

1. Kebutuhan atas jaminan kebendaan bagi pesawat udara makin hari kian mendesak, untuk pemerintah perlu segera membuat peraturan yang jelas mengenai hak jaminan kebendaan yang dapat dibebankan atas pesawat udara di Indonesia tentunya dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Cape Town. Perlu adanya bagian yang khusus benar-benar menangani pendaftaran hipotik jaminan pesawat udara ini di Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, sehingga akan mempermudah kreditor melalui notarisnya untuk mengetahui mereka harus berurusan dengan bagian mana/pihak mana Direktorat Perhubungan Udara yang menangani masalah pendaftaran atas hipotik jaminan mereka.
2. Sebenarnya Dirjen Perhubungan Udara dapat saja mencontoh kebijaksanaan Dirjen Perhubungan Laut dalam hal pendaftaran hipotik kapal laut, baik mengenai tata caranya maupun alat bukti yang dihasilkan dari pendaftaran hipotik kapal laut. Atau Dirjen Perhubungan Udara melaksanakan semua ketentuan yang ada dalam KUHPerdara mengenai tata cara hipotik, sehingga untuk sementara waktu dapat mengatasi permasalahan pendaftaran pesawat udara yang dijadikan jaminan hipotik.
3. Sebelumnya adanya peraturan pemerintah terkait dengan pendaftaran hipotik atas pesawat terbang, maka dalam hal ini untuk memberikan perlindungan kepada pihak kreditor/bank dalam pelunasan piutangnya, kreditor (pemegang hipotik pertama) dapat memperoleh pelunasan utang debitor dengan cara parate eksekusi. Parate eksekusi yaitu dengan cara membuat suatu janji agar dalam hal debitor wanprestasi ia secara dikuasakan untuk menjual benda jaminan di depan umum dan mengambil pelunasan dari padanya.